

PENGHAPUSAN PIUTANG USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI  
2025

PERBUP WONOSOBO NO. 13, BD.2025/No.16, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG USAHA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih terdapat piutang usaha berupa tunggakan rekening pelanggan dipandang perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji maka dipandang perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, Perda Kab. Wonosobo No.3 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur piutang usaha Perumda Air Minum Tirta Aji yang terdiri atas Piutang Rekening air dan Piutang Rekening non-air. Piutang usaha dikelompokkan menjadi piutang lancar dan piutang usaha tak tertagih. Dimana piutang lancar merupakan piutang yang diharapkan masih dapat diselesaikan karena instalasi sambungan Pelanggan belum dibongkar sedangkan piutang usaha tak tertagih merupakan piutang yang sudah tidak dapat diselesaikan karena instalansi sambungan Pelanggan sudah dibongkar. Piutang usaha tak tertagih tersebut diprioritaskan untuk diusulkan penghapusan oleh Direksi. Mekanisme penghapusbukuan piutang usaha tak tertagih dilakukan melalui Direksi membentuk tim untuk melakukan pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar piutang usaha tak tertagih yang akan diusulkan hapus buku. Tim tersebut membuat Berita Acara hasil pengecekan administratif dan pengecekan lapangan atas daftar piutang usaha tak tertagih yang akan diusulkan hapus buku dan Daftar piutang usaha tak tertagih yang layak diusulkan hapus buku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2025.